

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENARIKAN WAKAF

OLEH AHLI WARIS PASCA MENINGGAL DUNIA

(Studi Kasus di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memperoleh Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat untuk
Mencapai **Gelar Sarjana Hukum (SH)** Pada Prodi Hukum*



OLEH

MAWADDAH

NIM: 18-02-0091

STAIN MADINA

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

MANDAILING NATAL

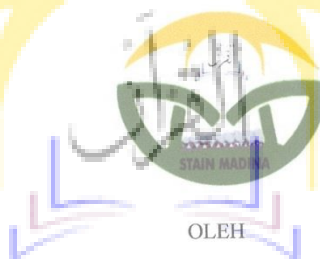
2022

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENARIKAN WAKAF
OLEH AHLI WARIS PASCA WAKIF MENINGGAL DUNIA**

(Studi Kasus di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan)

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Prodi Hukum*



MAWADDAH
NIM : 18-02-0091

Pembimbing I

SRUL HAMID, M.H.I
NIP. 198709072019031013

Pembimbing II

RAJA RITONGA, M.Sy
NIP. 198508122019031005

STAIN MADINA

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

MANDAILING NATAL

T.A. 2022

LEMBAR NOTA DINAS

Panyabungan, September 2022

Lamp :

Kepada Yth.

Hal : Skripsi a.n **Mawaddah**

Bapak Ketua STAIN Madina

di

Panyabungan

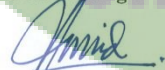
Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap a.n Mawaddah, Nim 18-02-0091 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Wakaf Oleh Ahli Waris Pasca Wakif Meninggal Dunia (Studi Kasus di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan)". Maka kami berpendapat skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Untuk itu dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang *munaqasah*.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Pembimbing I



ASRUL HAMID, M.H.I
NIP. 198709072019031013

Pembimbing II



RAJA RITONGA, M.Sy
NIP. 198508122019031005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Mawaddah, Nim 18-02-0091 dengan judul
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Wakaf Oleh Ahli Waris Pasca Wakif
Meninggal Dunia (Studi Kasus di Desa Sigalapang Julu Kecamatan
Panyabungan)”.

Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat
untuk diajukan ke sidang *munqazah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, September 2022

Pembimbing I



ASRUL HAMID, M.H.I
NIP. 198709072019031013

Pembimbing II



RAJA RITONGA, M.Sy
NIP. 198508122019031005

STAIN MADINA

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQSAH

Skripsi ini berjudul : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENARIKAN WAKAF OLEH AHLI WARIS PASCA WAKIF MENINGGAL DUNIA DI DESA SIGALAPANG JULU KECAMATAN PANYABUNGAN"**. A.n Mawaddah, NIM : 18-02-0091. Telah dimunaqasah dalam sidang munaqasah **program Studi Hukum Ekonomi Syariah** Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal pada tanggal 22 September 2022.

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, 22 September 2022
Panitia Sidang Munaqasah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

Erna Dewi, M.A
NIP. 198708092019032005

Dr. Dedisyah Putra, M.A
NIP. 199003302019031010

Anggota Penguji:

Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I
NIP. 198603192019082001

Erna Dewi, M.A
NIP. 198708092019032005

ASRI, HAMID, M.H.I
NIP. 198709072019031013

Dr. Dedisyah Putra, M.A
NIP. NIP. 199003302019031010

Mengetahui
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag
NIP. 197203132003121002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Mawaddah

NPM : 18-02-0091

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Wakaf Oleh**

Ahli Waris Pasca Wakif Meninggal Dunia (Studi Kasus di
Desa Sigalapang, Julu, Kecamatan Panyabungan) menyatakan

dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) saya dengan
judul di atas adalah benar dan asli karya tulis. Apabila ditemukan
hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya saya sendiri, maka
penulis bersedia di proses sesuai hukum yang berlaku dan gelar
kesarjanaan penulis dicopot sampai batas waktu yang ditentukan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk
dipergunakan sebagai mestinya.

Panyabungan, September 2022

Sayayang membuat pernyataan



MAWADDAH
NIM. 18-02-0091

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha pengasih lagi Maha penyayang, atas berkah rahmad dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini. Sholawat beserta salam semoga senantiasa syafaatnya yang kita harapkan diakhirat nanti yang berlafaskan “Allahuma shalli alaa Muhammad wa’ alaa aalihi wa sallim. Dan alhamdulillah dengan rahmad dan hidayah-Nya penulis telah menyelesaikan Skripsi ini dengan berjudul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Wakaf Oleh Ahli Waris Pasca Wakif Meninggal Dunia di Desa Sigalapang Julu, Kecamatan Panyabungan.**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Nataal. terselesainya karya tulis ilmiah ini merupakan bentuk rasa syukur dari Allah Swt kepada penulis, sehingga cita-cita untuk menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini juga penulis berhasil mendapatkan bantuan, pengarahan, serta dukungan dan motivasi dari keluarga. Semoga Allah Swt senantiasa memberikan rahmad dan hidayah-Nya untuk kita semua. Segala kebenaran hanya milik Allah Swt dan saya selaku penulis tidak terlepas dari kesalahan dan disini penulis menerima kritikan, saran, dari para pembaca untuk mewujudkan penulisan yang lebih baik kedepannya.

Di kampus tercinta ini, penulis ingin mengutarakan perasaan rasa hormat dan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang senantiasa mau membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan

karya tulis ilmiah ini, dengan keadaan sadar penulis menyatakan skripsi ini tidak pernah selesai dengan baik tanpa adanya dukungan serta motivasi dan do'a dari para orang-orang di sekitar penulis yang dimana mereka ialah :

1. Ayahanda serta Ibunda serta keluarga besar tercinta yang selalu mencurahkan kasih sayang, perhatian, kesabaran, dan selalu memberi semangat kepada penulis serta rangkaian do'a tulusnya yang tiada henti demi suksesnya studi penulis untuk menggapai cita-cita.
2. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
3. Bapak Asrul Hamid, M.H.I sebagai pembimbing I dan bapak Raja Ritonga, M.Sy sebagai pembimbing II yang telah banyak membantu dan meluangkan waktunya, untuk memberikan masukan serta bimbingan penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga bapak dan beserta keluarga senantiasa diberikan kemudahan dalam segala hal dan diberikan nikmat kesehatan serta selalu dalam lindungan Allah Swt. Serta menjadi suri teladan bagi kami.
4. Seluruh dosen, pegawai, dan seluruh karyawan akademik di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama duduk dibangku kuliah semoga ilmu yang diberikan oleh Bapak/Ibu senantiasa bermanfaat bagi kami baik di dunia maupun diakhirat.

5. Kepala Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang telah memberikan izin dan membantu pelaksanaan penelitian.

6. Terakhir penulis mengucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Dan semoga untuk semua jasa yang diberikan menjadi amal yang berkah dan mendapatkan balasan yang jauh lebih baik dari-Nya untuk kita semua, Aamiin. Saya mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya.

Akhirul Kalam penulis memohon ampun dan maaf bila ada dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata. Untuk itu saya meminta maaf dan kerendahan hati penulis menerima saran dan kritik dari para pembaca guna menjadikan skripsi ini lebih baik kedepannya dan semoga skripsi ini berguna bagi penulis dan pembaca.

Bilal hitaufiq wal hidayah

Panyabungan, September 2022


MAWADDAH

STAIN MADINA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Pengertian Wakaf	11
B. Dasar Hukum Wakaf	14
C. Rukun dan Syarat Wakaf	19
D. Macam – macam Wakaf	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	27
B. Sifat Penelitian	27
C. Pendekatan Penelitian	27
D. Sumber Data	28
E. Teknik Pengumpulan Data	29
F. Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Temuan Umum Hasil Penelitian	32
B. Temuan Khusus Penelitian	39
C. Analisis Hasil Penelitian	57
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	60
B. Saran-Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

Artinya: "Hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar."



PERSEBAHAN

Alhamdulillah Robbil 'Alamin dengan rahmad dan hidayah Allah Swt, Skripsi ini telah selesai. Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

Sepasang mutiara hati yang memancarkan sinar kasih sayang yang tidak pernah usai dan membesarkan serta mendidikku, ayahanda serta Ibundaku tercinta
(Firman Tanjung dan Nur Hayati)

Teruntuk saudara dan saudari yang telah memberikan dorongan dan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Teruntuk Bapak Asrul Hamid, M.H. dan Bapak Raja Ritonga, S.Ay dengan keteladanan dan kesabaran serta senyum yang telah membimbing dan mengarahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini sampai membuahkan hasil maksimal sebagaimana impian penulis.

Segenap Staf Dosen yang telah mengajarkan ilmu selama penulis menempuh jenjang pendidikan.

Seluruh sahabat-sababat seperjuangan STAIN MADINA angkatan 2018 khususnya Hukum Ekonomi Syariah ruang C yang telah memberikan motivasi dan bersama berjuang dalam suka dan duka.

Seluruh pencari dan pencipta ilmu, yang tak pernah lelah dalam belajar. Semoga Allah mengangkat derajat kita dengan ilmu yang kita miliki.

Aamiin...

STAIN MADINA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt menganjurkan hambanya melakukan ibadah wakaf dikarenakan barang siapa yang melakukan perwakafan akan memperoleh amal jari'ah saat semasa hidupnya pahalanya akan terus mengalir dan sampai ia meninggal dunia jika harta wakaf ini masih dapat dimanfaatkan untuk umat.¹

Wakaf secara bahasa menahan atau mencegah, sedangkan menurut istilah Syara' adalah menahan suatu benda yang mungkin diambil manfaatnya dengan tetap utuh ketika dimanfaatkan, guna dialokasikan pada penggunaan yang mubah dan telah nyata.²

Dalam sejarahnya pengolahan wakaf sudah dilakukan dari zaman Rasulullah Saw. Dimana manfaat dari wakaf ini tidak lain untuk mensejahterakan umat dan Rasulullah dan Para Sahabat dengan ikhlas mewakafkan tanah, sumur, masjid, kebun dan kuda milik mereka sendiri. Jejak Rasulullah dan Para Sahabatnya itu kemudian diikuti oleh umat Islam sampai sekarang.

Menurut Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, wakaf adalah suatu ibadah yang disyariatkan dan hukumnya sunnah melaksanakan wakaf. Dan hal ini didasari dari beberapa dalil Alquran dan Hadis yang membahas tentang hubungan perwakafan di zaman Rasulullah dan Para Sahabaat.³

¹ Abu Syamsuddin, *Fiqh Wakaf Lengkap*. (Kediri: Liboyo Press 2018), hal 2

² Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. (Jakarta: Grasindo, 2006) hal 54

³ Ahmad Sarwa, "*Fiqh Islam*" (Jakarta: Rumah Fiqh), 2018, hal 32

Wakaf berasal dari Islam dan hukum Islam dimana memegang peranan penting dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat untuk mensejahterakan umat. Oleh karena hal itu, pemerintah memberikan pengaturan mengenai perwakafan yang berlaku pada umat Islam di Indonesia dan terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan wakaf dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik.⁴

Namun pada dasarnya wakaf tidak tertuang secara langsung dalam Alquran dan Hadis Nabi, tetapi Alquran memerintahkan manusia berbuat baik untuk kebaikan masyarakat yang masih berupa ayat-ayat umum. Meskipun wakaf tidak jelas disebutkan dalam Alquran, Ada beberapa ayat yang memerintahkan manusia berbuat baik untuk kebaikan masyarakat. Oleh karena itu para ahli fiqh dipandang sebagai landasan perwakafan⁵

Dalil yang mengatur wakaf dan menjadi dasar disyariatkan ibadah wakaf yaitu bersumber dari :

- a. Surat Ali- Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahan: Kamu sesekali tidak sampai kedalam kebaktian yang sempurna, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai (Q.S. Ali-Imran :92)⁶

- b. Suroh Al-Hajj ayat 77

⁴ Asmuni , *Wakaf*, (Yogyakarta : Pustaka Insan Madani,2007) hal 6

⁵ Imam Suhadi, *Wakaf untuk kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa 2002), hal 39

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahannya* hal 62

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahan: Hai orang-orang yang beriman rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebaikan supaya kamu mendapatkan kemenangan (Q.S. Al-Hajj:77)⁷

c. Suroh Al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ
حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan : Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui (Q.S. Al-Baqarah:261)⁸

Ayat-ayat Alquran tersebut diatas sebenarnya tidak menyebutkan secara khusus istilah wakaf, Namun sering digunakan para ahli hukum sebagai rujukan dalil wakaf. Sedangkan dasar hukum wakaf yang bersumber dari Hadis antara lain hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah:

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ
عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Terjemahan: Dari Abu Hurairah r.a., Sesungguhnya Rasulullah Saw. Bersabda: apabila anak Adam (Manusia) meninggal dunia, putuslah segala amal kecuali tiga perkara, sadaqoh jariah, ilmu yang bermanfaat, anak shaleh yang mendoakan kepada orang tuanya (H.R. Muslim).⁹

Salah satu segi aturan syari'at Islam adalah tentang wakaf merupakan perbuatan kebajikan dan diharapkan akan memperoleh pahala yang besar disisi Allah Swt. Perbuatan tersebut berwujud untuk melepaskan hak harta yang dimiliki

⁷ Ibid., hal 87

⁸ Ibid., hal. 515

⁹ Imam Muslim bin al-Hajaj, *Shahih Muslim Juz III*, (Bandung: Al-Ma'arif, t.t), hal. 25

secara sah oleh seseorang atau lebih beberapa orang. Dengan bertujuan harta wakaf dapat digunakan sesuai dengan dikehendaki seorang *wakif* (pemberi wakaf).

Dan banyak sekali kita jumpai manfaat dari melaksanakan ibadah wakaf antara lain yaitu : Harta benda yang diwakafkan dapat terpelihara dengan baik dan terjamin kelangsungannya dan tidak perlu khawatir harta wakaf akan dijual karena wakaf tidak bisa diperjual belikan dan tidak bisa ditarik kembali oleh siapapun, wakaf juga salah satu sumber dana yang besar manfaatnya bagi kesejahteraan umat.¹⁰

Berwakaf jauh lebih memberi manfaat kepada masyarakat daripada sedekah, sebab harta wakaf itu bersifat abadi, tidak boleh pindah tangan kepada orang lain, tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh diwarisi, dan ditarik kembali. Sehingga hasil dari wakaf tersebut terus menerus memberi manfaat bagi kepentingan masyarakat umum. Pembahasan mengenai wakaf sering kita temui di pelajaran *Fikih* dan buku-buku tentang wakaf lainnya maupun di skripsi yang sudah banyak membahas tentang wakaf.¹¹

Disini dapat kita simpulkan bahwa hukum perwakafan di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang wakaf menegaskan tidak diperbolehkan adanya penarikan wakaf dalam keadaan apapun, yang dapat merugikan pihak umat Islam. Hal ini dikarenakan harta yang sudah diwakafkan hakikatnya sudah bukan harta miliknya lagi karena pemilikan harta wakaf sudah diberikan kepada Allah Swt.¹²

¹⁰ *Ibid.*, hal 33

¹¹ Hujrman, *Op. Cit.*, hal 14

¹² Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, (Jakarta: Mandiri Cahaya Persada, 2003), hal 229

Kecamatan Panyabungan adalah nama ibu kota Kabupaten Mandailing Natal, memiliki luas wilayah 229,59 Km². Dengan jumlah penduduk sekitar 95.557 jiwa. Di Kecamatan Panyabungan terdapat 30 desa dan 9 Kelurahan.¹³ Desa Sigalapang Julu merupakan salah satu Desa di Kecamatan Panyabungan yang terdapat tanah wakaf yang awalnya diperuntukkan untuk lahan pemakaman dan lahan tempat dijadikan surau oleh masyarakat dan sekitarnya.

Seorang tokoh adat yang bernama Kholil Dalimunthe dan masyarakat yang ikut mewakafkan tanahnya yang bernama Hj. Nur Jannah untuk masyarakat Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan berpendapat bahwa salah seorang anak dari masyarakat yang tinggal di desa tersebut yang bernama bapak Safri mewakafkan tanahnya untuk dijadikan tempat pemakaman bagi masyarakat setempat dan yang bernama Muhammad Sahnun telah mewakafkan tanah untuk dijadikan tempat surau.¹⁴

Namun beberapa tahun terakhir tahun ini seorang dari ahli waris kedua belah pihak mengambil tanah yang diwakafkan dimana ahli waris dari safri telah menjual sebidang dari tanah yang diwakafkan oleh orangtuanya, dan ahli waris dari Muhammad Sahnun telah melakukan penarikan kembali tanah yang telah diwakafkan oleh istrinya bertujuan untuk membangun rumah di lahan tanah yang sudah diwakafkan.¹⁵

¹³ BPS Kabupaten Mandailing Natal, *Kecamatan Panyabungan dalam angka*, (Panyabungan : BPS Madina, 2021) hal 2

¹⁴ Kholil Dalimunthe, masyarakat Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan wawancara di Desa Sigalapang Julu 11 juli 2022

¹⁵ Nur Jannah, masyarakat Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan wawancara di Desa Sigalapang Julu 11 juli 2022

Berdasarkan kasus tentang penarikan tanah wakaf tersebut di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan berupa lahan tanah untuk pemakaman dan pembangunan surau benar diberikan kepada masyarakat berdasarkan pernyataan tokoh masyarakat, namun tindakan dari anak seorang wakif yang menarik kembali tanah tersebut dengan ingin niat menjualnya pasca wakif meninggal dunia.

Berdasarkan penjelasan tentang wakaf diatas penulis tertarik ingin meneliti dan memperajari lebih dalam persoalan wakaf yang berjudul: **‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Wakaf oleh Ahli Waris Pasca Wakif Meninggal Dunia’**

B. Rumusan Masalah

Dalam uraian diatas penulis dapat menyimpulkan beberapa rumusan masalah dalam karya tulis ilmiah ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana Penarikan wakaf oleh ahli waris pasca wakif meninggal dunia di Desa Sigalapang Julu, Kecamatan Panyabungan?
- b. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Wakaf oleh Ahli Waris Pasca Wakif Meninggal Dunia di Desa Sigalapang Julu, Kecamatan panyabungan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis dapat menetapkan beberapa rumusan masalah yaitu :

1. Untuk mengetahui proses penarikan wakaf oleh ahli waris pasca wakif meninggal dunia di Desa Sigalapang Julu, Kecamatan Panyabungan
2. Untuk mengetahui hukum Islam terhadap harta wakaf yang ditarik kembali oleh ahli waris pasca wakif meninggal di Desa Sigalapang Julu, Kecamatan Panyabungan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai kajian ilmu pengetahuan, penambahan wawasan, pengembangan teori yang berkaitan tentang perwakafan tanah dalam tinjauan hukum Islam. Diharapkan juga dengan adanya penelitian ini dapat menjadi informasi dan perbandingan bagi para pihak yang ingin melakukan penelitian.

2. Manfaat secara Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan bagi masyarakat untuk memberikan pengarahannya terhadap wakif dalam mengawakafkan tanah dan diharapkan mendorong masyarakat untuk lebih baik lagi dalam berwakaf. Dan penelitian ini juga dilakukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kelebihan dan

kekurangan yang sudah ada. Dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh lantasan teori ilmiah.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sopiyan Sahuri Tambunan pada tahun 2019 yang berjudul “Jual Beli Tanah Wakaf Menurut Perspektif Hukum Islam di Dusun Padang Solok Desa Banua Simanosor Kecamatan Naga Juang” dimana dalam penelitiannya bahwa menurut hukum Islam tanah wakaf yang diperjual belikan tidak sesuai di Dusun Padang Solok Desa Banua Simanosor Kecamatan Naga Juang. Karena harta yang sudah diwakafkan dilarang dijadikan jaminan, dihibahkan, diwariskan, ditarik kembali, dan dialihkan sehingga jual beli tanah wakaf di Dusun Padang Solok Desa Banua Simanosor Kecamatan Naga Juang tidak bisa diperjualbelikan, sehingga jual beli tersebut batal.¹⁶
2. Penelitian yang dilakukan oleh Sahmawi pada tahun 2015 yang berjudul “Wakaf Tunai Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Dalam Pandangan Hukum Islam” dimana dalam penelitiannya bahwa menurut hukum Islam mengenai hukum wakaf uang terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 sesuai dengan pelaksanaan hukum Islam diperbolehkan. Karena menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004

¹⁶ Sopiyan Sahuri Tambunan, *Jual Beli Tanah Wakaf Menurut Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus Dusun Padang Solok Desa Banua Simanosor Kecamatan Naga Juang)*, (Skripsi STAIN MADINA), hal 1

Tentang wakaf bahwa pengolahan dan pengembangan harta benda wakaf khususnya wakaf tunai dilakukan dengan prinsip syariah.¹⁷

Persamaan dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas terkait dengan wakaf. Perbedaan penelitian saya adalah penelitian saya lebih memfokuskan dan menganalisis secara lebih jelas dan sistematis mengenai Tanah Wakaf Yang di Tarik kembali Oleh Ahli Waris Pasca Wakif Meninggal dunia yang ditinjau dari hukum Islam, Penelitian ini dilakukan di Desa Sigalapang Julu, Kecamatan Panyabungan.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan karya tulis ilmiah skripsi ini, penulis menuliskan beberapa sub bab yang memiliki lima bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika dalam pembahasan karya tulis ilmiah ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bab I sebagai pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan terhadap harta wakaf yang ditarik kembali oleh ahli waris setelah wakif meninggal di Desa Sigalapang Julu, Kecamatan Panyabungan.
2. Bab II sebagai tinjauan pustaka yang menjelaskan tentang pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf dan macam-macam wakaf di Desa Sigalapang Julu, Kecamatan Panyabungan.

¹⁷ Sahnawi, *Wakaf Tunai Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Dalam Pandangan Hukum Islam*, (Skripsi STAIN MADINA), hal 1

3. Bab III sebagai metode penelitian yang menjelaskan tentang metode untuk menganalisis permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini, yaitu jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data terhadap harta wakaf yang ditarik kembali oleh ahli waris setelah *wakif* meninggal di Desa Sigalapang Julu, Kecamatan Panyabungan.
4. Bab IV sebagai hasil dari pembahasan dan penelitian ini, yaitu yang membahas tentang hal apa saja yang melatarbelakangi *wakif* menarik kembali harta yang sudah diwakafkan, ingin mengetahui bagaimana praktek harta wakaf yang ditarik kembali oleh ahli waris di Desa Sigalapang Julu, dan ingin mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap harta wakaf yang ditarik kembali oleh ahli waris setelah *wakif* meninggal di Desa Sigalapang Julu, Kecamatan Panyabungan.
5. Dalam bab V sebagai penutup yang menjelaskan keseluruhan mengenai harta wakaf yang ditarik kembali oleh ahli waris setelah *wakif* meninggal di Desa Sigalapang Julu, Kecamatan Panyabungan yang terdiri dari, kesimpulan dan saran dan lampiran-lampiran pendukung lainnya dalam karya ilmiah.